

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA
PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) selama ini telah turut serta meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia;
- b. bahwa untuk lebih mendayagunakan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam negeri guna menjaga dan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, Pemerintah telah merumuskan program-program sebagai pedoman kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF;
- c. bahwa dalam pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan kesamaan pemahaman, kesatuan tindak dan keterpaduan langkah dari unsur-unsur lembaga pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;

13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Pendidikan Nasional;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
17. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
21. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
22. Sekretaris Negara;
23. Jaksa Agung Republik Indonesia;
24. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
27. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
28. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
29. Para Gubernur;
30. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA :

Melaksanakan kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dengan sasaran pokok:

- a. memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro;
- b. melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan;
dan
- c. meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

KEDUA :

Dalam pencapaian sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar memperhatikan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF.

KETIGA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT :

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

lingkup koordinasinya.

KELIMA :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KEENAM :

Untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Pemantauan.

KETUJUH :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan Instruksi Presiden ini berkaitan dengan bidang tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

KEDELAPAN :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TANGGAL 15 September 2003

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA
PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

BAB I
PENGANTAR

Selama dua tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik. Tanda-tanda kepulihan ekonomi sudah terlihat. Pada akhir tahun 2003, inflasi diperkirakan berada di bawah 6 %, kurs stabil di sekitar Rp 8.500 per 1 USD, suku bunga SBI 3 bulan mencapai 9 % per tahun atau lebih rendah, cadangan

devisa melampaui USD 34 miliar dan stok utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun menjadi sekitar 67%.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi mulai naik, terutama ditopang oleh pengeluaran konsumsi masyarakat dan akhir-akhir ini juga oleh tanda-tanda awal kebangkitan ekspor dan investasi. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sasaran utama kebijakan ekonomi dalam tahun 2004 dan sesudah itu adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kestabilan ekonomi yang tetap terjaga.

Dengan latar belakang situasi ekonomi seperti itu, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program dengan IMF pada akhir tahun 2003 ini. Untuk selanjutnya, Pemerintah tidak lagi menerima dana dari IMF beserta fasilitas penjadwalan kembali utang dari Paris Club. Pemerintah juga telah menyiapkan program pemulihan ekonominya, melaksanakannya sesuai jadwal yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan selanjutnya memonitor hasil-hasilnya. Peran IMF adalah memberikan penilaian dan saran mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi Pemerintah berdasarkan Article IV dari Anggaran Dasar IMF yang diberlakukan terhadap semua anggota IMF serta melalui Post-Program Monitoring yang merupakan proses konsultasi sebagaimana lazimnya diterapkan kepada negara-negara yang baru saja menyelesaikan program pemulihan ekonomi dengan IMF. Tanggungjawab kebijakan ekonomi sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

Dalam rangka pengakhiran program ekonomi dengan IMF tersebut, Pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan terutama dalam tahun 2003 dan 2004 dengan sasaran pokok:

- a. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai;
- b. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan
- c. Meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga sasaran pokok itu dijabarkan ke dalam matriks rencana kerja seperti terlampir. Bersama-sama dengan RAPBN 2004 yang sudah disampaikan kepada DPR-RI, matriks-matriks rencana kerja ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengamankan masa transisi pasca-program IMF, agar pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut dalam tahun 2004 dan sesudahnya.

BAB II PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO

- A. Rangkuman
Berakhirnya program ekonomi dengan IMF pada akhir Desember 2003 tidak mengubah sasaran. Pemantapan ekonomi makro

Pemerintah dalam jangka menengah yang substansinya tertuang dalam Proopenas 1999-2004 maupun Repeta 2004. Sasarannya adalah mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability) dan penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitra-mitra dagang kita serta terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal diarahkan pada :

- a. Penurunan defisit anggaran belanja negara secara bertahap untuk mencapai posisi keseimbangan pada tahun 2005-2006;
- b. Pengurangan stok utang pemerintah terhadap PDB hingga mencapai posisi yang aman;
- c. Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal;
- d. Peningkatan efisiensi belanja negara;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif.

Matriks rencana tindak ini merupakan komplemen dari langkah-langkah kebijakan yang diuraikan di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2004.

Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia yang meliputi pengendalian inflasi, menjaga kemantapan nilai tukar dan kecukupan cadangan devisa diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia.

Kerangka jangka menengah kebijakan fiskal dan moneter (sampai dengan 2006) telah disusun bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dan akan dilaksanakan dengan koordinasi intensif antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Perincian dari kebijakan konsolidasi fiskal dan kebijakan menjaga kemantapan neraca pembayaran diuraikan dalam matrik berikut.

- B. MATRIKS PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO
(a) KEBIJAKAN KONSOLIDASI FISKAL
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

BAB III PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

- A. Rangkuman
Pemerintah menyadari bahwa sektor keuangan memegang peran strategis dalam pemantapan stabilisasi ekonomi dari pemulihan ekonomi. Oleh karena itu program restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan diarahkan untuk :
- a. Memantapkan sistem pengaman sektor keuangan (Financial Safety Net) melalui persiapan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pembakuan mekanisme lender of last resort Bank Indonesia, penguatan sistem keuangan melalui persiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Melanjutkan program restrukturisasi dan penyehatan

- perbankan, baik bank-bank BUMN, bank-bank di bawah BPPN dan bank-bank lainnya;
- c. Memantapkan penanganan tindak pidana pencucian uang;
- d. Meningkatkan kinerja pasar modal dan sistem pengawasannya;
- e. Mengkonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun;
- f. Meningkatkan kinerja dan governance BUMN-BUMN;
- g. Memantapkan pengembangan profesi akuntan publik.

Langkah-langkah kebijakan yang tercantum dalam matriks ini dilaksanakan dengan koordinasi erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dan di dalam Pemerintah sendiri, melalui kerjasama intensif antara instansi-instansi yang relevan di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang bersangkutan.

Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, yang meliputi penyempurnaan pengaturan bank dan penyempurnaan sistem pengawasan bank diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia.

Perincian dari Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan ini diuraikan dalam matriks berikut.

- B. MATRIKS PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN
- (a) KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SEKTOR KEUANGAN (FINANCIAL SAFETY NET)
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
 - (b) KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYEHATAN PERBANKAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
 - (c) KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
 - (d) KEBIJAKAN PASAR MODAL
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
 - (e) KEBIJAKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
 - (f) KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA BUMN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
 - (g) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

BAB IV PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

- A. Rangkuman
- Tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 4% seperti saat ini tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi guna memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Kuncinya adalah peningkatan investasi dan ekspor. Karena sebagian besar investasi dan perdagangan dilakukan oleh masyarakat, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan konkrit yang dihadapi di lapangan telah dilakukan berbagai dialog dengan pelaku-pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendapat tersebut dan sejauh mungkin menampungnya dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, ditetapkan pokok-pokok kebijakan yang mencakup antara lain:

- a. Menyempurnakan kerangka kebijakan investasi dan perdagangan melalui antara lain: pelayanan satu atap bagi investor dan pembentukan Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah lintas sektor;
- b. Meningkatkan kepastian hukum melalui revisi UU Kepailitan dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan nasional;
- c. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur untuk menjamin ketersediaan pelayanan di bidang listrik, transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air bagi dunia usaha;
- d. Meningkatkan transparansi pelayanan publik;
- e. Mengupayakan pemerataan melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Perincian dari Program Peningkatan Investasi, Ekspor dan Penciptaan Lapangan Kerja ini diuraikan dalam matriks berikut.

B. MATRIKS PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

- (a) KEBIJAKAN INVESTASI
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (b) KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (c) KEBIJAKAN USAHA KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (d) KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (e) KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (f) KEBIJAKAN TRANSPORTASI
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

- (g) KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (h) KEBIJAKAN ENERGI
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (i) KEBIJAKAN KELISTRIKAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (j) KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (k) KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (l) KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (m) KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK
- (n) KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK